



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 22 /TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: ADRIANUS YANSEN PALE, ST
No.KTP	: 3510211601810003
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. DR. Soetomo 42 Banyuwangi
Tempat, Tanggal Lahir	: Ende, 16 Januari 1981
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kab. Banyuwangi

MELAPORKAN

Nama : IQBAL BARAAS
Alamat : Desa Genteng, Kabupaten Banyuwangi
Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu : Ketua DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi,
dengan laporan/temuan bertanggal 11 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 22/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.
Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar keterangan Pelapor;
Mendengar keterangan saksi-saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :



1) Uraian Laporan Pelapor

Pada hari Rabu, Tanggal 2 Januari Tahun 2019, berdasarkan tahapan kampanye pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah melakukan pengawasan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Banyuwangi Jln. KH. Agus Salim No. 07 Banyuwangi; Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan sampai dengan waktu yang ditentukan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Kabupaten Banyuwangi tidak melaporkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai jadwal yang tercantum pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018.

2) Bukti-bukti Pelapor



No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Pengumuman Nomor: 02/PL.01.6-PU/3510/KPU-Kab/I/2019 tentang Hasil Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di website KPUD Kabupaten Banyuwangi oleh KPUD Kabupaten Banyuwangi
2	P2	Berita Acara KPU Nomor: 04/BA/3510/KPU-Kab/I/2019 tentang Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi 1** atas nama JOYO ADI KUSUMO, pekerjaan Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, alamat Dusun Talunrejo, Desa Sembulung, Cluring, Kab. Banyuwangi, menerangkan sebagai berikut :
 - a. Saksi melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kab. Banyuwangi Jln. KH. Agus Salim No. 07 Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan 18.00 WIB.



- b. Dimulai pukul 08.00 WIB saksi melakukan pengecekan terhadap berkas LPSDK masing-masing calon Legislatif dan Tim Kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- c. Pengawasan dilakukan berturut-turut hadir dari beberapa partai dan Tim Kampanye Pasangan Calon Preseiden dan Wakil Presiden nomor urut 2.
- d. Bahwa Tim Kampanye DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
- e. Dari pihak KPU Kab. Banyuwangi telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- f. Bahwa KPU Kab. Banyuwangi telah melakukan sosialisasi terhadap penyetoran LPSDK tersebut. Demikian juga pada saat Tim Kampanye DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU juga melakukan himbauan dan sosialisasi melalui media sosial whatsapp.

2. **Saksi 2** atas nama NINDI FEBRIANDINI pekerjaan Staf Bawaslu Kabupaten Banyuwangi alamat Dusun Pasar, Desa Sumber Arum, Songgon, Kab. Banyuwangi menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kab. Banyuwangi Jln. KH. Agus Salim No. 07 Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 WIB.
- b. Bahwa Tim Kampanye DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dengan agenda sidang pendahuluan, pembacaan laporan, tanggapan/jawaban terlapor sampai dengan pemeriksaan saksi.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak ada alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan, sehingga tidak ada saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Keterangan Lembaga Terkait

Lembaga Terkait tidak dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak ada keterangan dari pihak lembaga terkait.

8) Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
- 2) Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Dugaan Pelanggaran Administratif.
- 3) Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kab. Banyuwangi Jln. KH. Agus Salim No. 07 Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 4) Pihak KPU Kab. Banyuwangi telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- 5) Bahwa Tim Kampanye telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyetor LPSDK dimaksud.
- 6) Dari pihak KPU Kab. Banyuwangi telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai



dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.

- 7) Bahwa KPU Kab. Banyuwangi telah melakukan sosialisasi terhadap penyeteroran LPSDK tersebut. Demikian juga pada saat Tim Kampanye DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi tersebut sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU juga melakukan himbauan dan sosialisasi melalui media sosial whatsapp kepada LO DPK PKPI Kabupaten Banyuwangi.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian



ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikuti dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6) Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

7) Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut :
Pasal 43

(1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.

(2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.





- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk :
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada :
 1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan
 - b. Naskah asli elektronik (softcopy).
- (6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- (8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

c. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
- 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;
6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E.